



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN GUSTI NGURAH RAI TELPUN 21197  
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR **2801** TAHUN 2006

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG ,

- Membaca : a. Surat Permohonan Panitia Pendirian Sekolah TK Semara Ratih Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Tentang permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Semara Ratih Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida ;
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian yang penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak di Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485 ) ;
5. Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak.  
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1994 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :  
Nama : TK SEMARA RATIH  
Alamat : DESA KUTAMPI KALER KECAMATAN NUSA PENIDA

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional diatas, maka pemberian ijin tersebut pada dictum “ Pertama “ akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarapura  
Pada Tanggal : 1 November 2006



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kungkung

I NENGAIH WIJANA, SH.MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 600006086

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Klungkung di Semarapura ( Sebagai Laporan ) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar ;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nusa Penida di Klungkung ;
4. Arsip.